



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25th 2022

e-ISSN: 2798-0103

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Ayu Pramudyaningtyas^{1*}, Pujiyono²

¹ Student Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Indonesia,

² Professor, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Indonesia,

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum penerima jaminan fidusia berdasarkan putusan MK nomor 18/PUU- XVII/2019 & NOMOR 2/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian hukum ini jenis dan bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 & Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk solusi hukum yang diberikan oleh Pemerintah agar semua pihak yang memiliki hubungan hukum terjamin hak dan perlindungan hukumnya serta semua pihak terlindungi dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam pemenuhan hak. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 & 2/PUU-XIX/2021 dari kedua Putusan tersebut tidaklah ada pertentangan satu sama lain. Akan tetapi didalam Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 memberi penegasan terhadap Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif.

Keywords : Perlindungan hukum; Jaminan Fidusia; Putusan MK

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang pembangunan nasional. Sementara itu, perkembangan ekonomi saat ini senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Dalam perkembangan ekonomi nasional maupun internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan Perbankan. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Sistem ini mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepiialangan, trust dan sebagainya. Sistem keuangan merupakan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada, yang kegiatan utamanya dibidang keuangan yaitu menarik dana dari dan menyalurkan kepada masyarakat. [1]

^{1*}@.....com

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Di Indonesia masalah terkait Bank diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga Pemerintah yang menyimpan dana yang dimilikinya.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan Bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Apabila upaya tersebut tidak bekerja dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. [2] Mengkaji peranan bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam perannya, terdapat hubungan antar bank nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu Bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam bentuk produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Dalam oprasional sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang meberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.

Didalam Dunia Perbankan, Bank dilarang memberikan kredit tanpa ada jaminan yang cukup dan hal tersebut telah diatur pada Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan menyatakan dengan jelas bahwa “Bank Umum dilarang memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa jaminan yang cukup”. Demikian pula sebagaimana dalam Pasal 8 Undang – Undang Perbankan disebutkan bahwa “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa mendalam atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian”.

Untuk menjamin kesehatan Bank suatu lembaga keuangan wajib melakukan penilaian penilaian secara khusus dan hati-hati agar menjamin kredit yang diberikan dapat lunas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat (Perjanjian Kredit). Untuk menjamin pelunasan kredit yang diberikan Bank diperkenankan meminta jaminan tambahan kepada Debitur baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan yang diserahkan oleh peminjam kepada Bank merupakan salah satu alat yang ampuh untuk menjamin pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati diawal. Pihak Bank sebagai Kreditur selalu berpedoman pada asa *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa Bank tidak mau menanggung resiko usaha debitur kredit yang diberikan. [3] Jaminan yang tercantum didalam perjanjian kredit merupakan salah satuunsur yang penting didalam perbankan memberikan kredit dimana dalam penyaluran kredit. Pada proses persetujuan pemberian kredit bank harus memperhatikan asas kehati-hatian bank atau juga disebut *Prudential Banking*. *Prudential Banking* tercemin dalam 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economi*.

Dari kelima aspek penilaian tersebut diatas kita membahas terkait *Collateral* atau jaminan tambahan daripada calon debitur atau debitur yang meminjam dana dalam bentuk kredit dari Bank. Dan pengajuan kredit dengan jaminan benda bergerak maka diikat dengan jaminan fidusia, kedudukan bank adalah sebagai kreditur yang dalam fidusia sebagai penerima fidusia. Lembaga keuangan (Bank) yang didalam melaksanakan usahanya berkeinginan agar hak-haknya dapat dilindungi, karena risikonya demikian besar dan umumnya kredit yang

diberikan adalah untuk pembelian suatu benda, dimana benda tersebut tetap dikuasai debitur, maka lembaga keuangan tersebut untuk menghindari resiko dengan memiliki lembaga jaminan fidusia. [4]

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan kebendaan. Dengan adanya Jaminan Fidusia maka terjadi peralihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan jaminan dari Pemberi Fidusia (debitur) kepada Penerima Fidusia (kreditur) tanpa ada perpindahan atas penguasaan secara fisik bendatersebut (constitutum posesorium) sehingga pemilik masih dapat menguasai benda tersebut hanya saja kepemilikannya secara sementara beralih kepada kreditur hingga debitur menyelesaikan kewajiban hutangnya. Dengan demikian debitur masih tetap dapat memanfaatkan bendanya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan usahanya, sehingga jaminan tidak mematikan produktifitas debitur.

Kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mengalami perubahan makna setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 1999), yang diajukan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (selanjutnya disebut Pe-mohon). [5] Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) memutuskan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” inkonstitusional apabila tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Begitu pula frasa “cidera janji” dinilai inkonstitusional apabila tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. [6]

Dengan putusan tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum apabila tidak memenuhi syarat pertama, terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), dan kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. MK berpendapat bahwa, pertama, Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitur. Kedua, substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum tentang kapan cidera janji itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 banyak sekali perdebatan serta multitafsir terkait kepastian hukum atas eksekusi jaminan fidusia bilamana debitur melakukan wanprestasi / ingkar janji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang dapat disusun dalam tesis ini antara lain: Apakah dasar putusan MK nomor 18/PUU- XVII/2019 & NOMOR 2/PUU-XIX/2021 sudah menjamin adanya kepastian hukum terhadap kekuatan eksekusi jaminan fidusia ?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.[7] Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam penelitian hukum ini jenis dan bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 & Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usah yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda tak bergerak.

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para Pihak yang menggunkannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam pertimbangan dan penjelasan umum, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi lembaga keuangan agar bila terjadi wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi melalui pranata parate eksekusi. Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Namun tidak ada sanksi dalam perikatan fidusia yang tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini sama sekali tidak ada kepastian hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Jaminan fidusia memberi tawaran yang cukup baik yaitu bilamana debitur wanprestasi maka dapat dilakukan parate eksekusi objek jaminan untuk pelunasan kredit. Akan tetapi Pasca Putusan MK Nomor

18/PUU-XVII/2019 terhadap Inkontitusionalitas Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang oleh beberapa orang berpendapat atau mengartikan bahwa segala eksekusi harus melalui Pengadilan menjadikan Pro dan Kontra terkait pelaksanaan dimasyarakat. Namun demikian, agar eksekusi atas benda jaminan fidusia tersebut dapat dilaksanakan untuk pelunasan utang debitur, hal yang paling mendasar sebagaimana yang juga berlaku dalam perjanjian pada umumnya harus memenuhi syarat bahwa debitur harus telah dinyatakan cidera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, diajukan sehubungan dengan adanya kerugian akibat penarikan objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-undang Jaminan Fidusia. Permohonan pengujian materiil terhadap pasal dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 : (Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dan Pasal 28D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memiliki persoalan inskontitusional. Menurutnya posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditor dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme pengadilan. Tindakan sepihak berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan kurang manusiawi, baik fisik maupun spikis terhadap debitur yang acap kali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Selain itu mahkamah Konstitusi mendeteksi insinkonstitusionalitas dalam pasal 15 ayat 3 mengenai frasa "cedera janji", tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberi fidusia mengingkari kesepakatan dengan penerima fidusia, selanjutnya dikatakan "ini mengakibatkan hilangnya hak pemberi fidusia membela diri dan menjual objek dengan harga yang wajar".

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, umumnya pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, khususnya dengan cara parate eksekusi senantiasa terlaksana meskipun tidak jarang terjadi upaya perlawanan dari pemberi jaminan fidusia (debitur). Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberi ruang untuk tidak dapat terlaksananya parate eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan baik. Bahkan membuka ruang untuk pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia hanya semata-mata melalui eksekusi grosse akta fiat pengadilan dan bahkan membuka ruang setiap kali akan dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib dilakukan melalui gugatan wanprestasi terlebih dahulu. Adapun yang melatar belakangi amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan bahwa cidera janjinya debitur hanya dapat dinyatakan telah terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara debitur dan kreditor atau berdasarkan upaya hukum adalah demi memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari kesewenang-wenangan kreditor (*eigenrichting*) yang secara sepihak menyatakan debitur telah cidera janji.

Adanya cidera janji yang hanya dapat dinyatakan telah terjadi atas kesepakatan bersama antara debitur dan kreditor atau melalui upaya hukum sebagaimana dalam pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, pada prinsipnya ditegaskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena di dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terkait kapan debitur dinyatakan telah cidera janji dan siapa yang berhak menentukan telah terjadinya cidera janji tersebut. Apakah saat debitur lalai dalam membayar angsuran utangnya sesuai waktu yang ditentukan atau saat debitur lalai dalam melakukan pelunasan utangnya. Selain itu, kendati para pihak (debitur dan kreditor) telah bersepakat terkait adanya cidera janji debitur, namun dengan penegasan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perihal debitur harus menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditor secara suka rela, maka eksekusi atas benda jaminan fidusia harus

dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, dalam keadaan debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara sukarela, eksekusi atas benda jaminan fidusia harus melalui eksekusi grosse akta fiat pengadilan. Sehingga, dengan ketentuan seperti itu, ruang untuk melaksanakan parate eksekusi sebagai fasilitas yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk memudahkan proses eksekusi, semakin dipersempit.

Jika dicermati secara keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sesungguhnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat menekankan adanya perlindungan hukum yang pasti dan adil yang bersifat preventif dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Perlindungan hukum yang pasti dan adil ini, sesungguhnya merupakan ciri mendasar dari sebuah negara hukum (*recht staat*) yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terurai dengan jelas dan tegas di dalam konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan pada tahun 2021 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Terbaru juga mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Majelis MK menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. “Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan putusan MK sebelumnya (Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019). Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. pengajuan ke pengadilan bukan dengan mengajukan gugatan, tetapi bentuknya permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan.

Menurut Mahkamah, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan (dengan mudah, *red*) oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri (yang menyerahkan secara sukarela).[8] Pada Intinya Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bias diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. “Tapi, pengajuan ke pengadilan bukan dengan mengajukan gugatan, tetapi bentuknya permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan”. Putusan MK tersebut berlaku untuk semua objek jaminan fidusia, termasuk objek fidusia terhadap benda tetap (tidak bergerak) yang tidak dibebani hak tanggungan.

4. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 & 2/PUU-XIX/2021 dari kedua Putusan tersebut tidaklah ada pertentangan satu sama lain. Akan tetapi didalam Putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 memberi penegasan terhadap Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Pengajuan ke pengadilan bukan dengan mengajukan gugatan, tetapi bentuknya permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu melakukan penjualan baik melalui penjualan dibawah tangan maupun penjualan secara lelang maka harus diawali dengan persiapan eksekusi salah satu hal yang wajib yaitu objek jaminan fidusia yang akan dilakukan penjualan guna pelunasan hutang harus ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hal. 1
2. Thomas Suyatno, dkk., Kelembagaan Perbankan ,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1
3. Kopong Paron Pius, Hukum Perbankan, (Program Pasca sarjana Universitas Jember, 2011), hal. 33
4. Agus Subandriyo., Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan, (Tanpa Penerbit dan Tahun) , h.1
5. Adhi Wicaksono, 'Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan' CNN Indonesia (Jakarta, 13 Januari 2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan>
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
7. Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 42-43 (2002)
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021